

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/183/082023
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;

b. bahwa Sdri. En Rietna Rahma Basti, NPK 263031591, *Account Representative* Khusus, Kantor Cabang Grha BPJamsostek telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 14 Juli 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri. En Rietna Rahma Basti untuk mengundurkan diri dapat disetujui;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/171/082022 tentang Mutasi dan Penunjukan Karyawan Naik Grade;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 263031591
nama : En Rietna Rahma Basti
tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Januari 1991
jabatan : *Account Representative* Khusus
unit kerja : Kantor Cabang Grha
BPJamsostek
grade/golongan : 9/VII
masa kerja golongan : 8 tahun 7 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 8 tahun 7 bulan
masa kerja keseluruhan : 8 tahun 7 bulan
gaji pokok : Rp. 3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN